

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH

2025

KPT 5 TAHUN 2025. 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terintegrasi dan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2024; Keputusan KPU Nomor 1754 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.

- Lamp. 4 hlm.